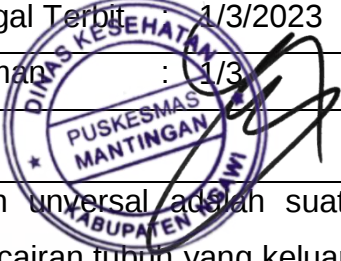


	KEWASPADAAN UNIVERSAL		
	SOP	No Dokumen : SOP/323/2023	
		No Revisi : 03	
		Tanggal Terbit : 1/3/2023	
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA,MM NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Kewaspadaan universal adalah suatu cara untuk mencegah penularan penyakit dari cairan tubuh yang keluar dari tubuh pasien/penderita penyakit baik dari pasien ke petugas kesehatan ataupun dari pasien satu ke pasien lain		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan kewaspadaan universal.		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/162/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.		
5. Langkah-langkah	1. Pelaksana memanggil pasien sesuai nomor urut pada rekam medis pasien 2. Pelaksana mengidentifikasi pasien dengan mencocokkan identitas pasien dengan yang tertulis di rekam medis 3. Pelaksana mengamnesia pasien, tanyakan riwayat penyakitnya 4. Pelaksana mencuci tangan dengan cara 7 langkah mencuci tangan 5. Pelaksana menggunakan alat pelindung diri (kaca mata,masker,sarung tangan steril) 6. Pelaksana melakukan pemeriksaan fisik 7. Pelaksana melakukan tindakan medis ke pasien dengan menggunakan alat-alat yang steril. 8. Pelaksana kebidanan mendekontaminasikan alat dan bahan habis pakai dengan menggunakan cairan chlorin 0,5 % selama 10 menit setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik dan tindakan medis 9. Pelaksana kebidanan mencuci alat-alat yang sudah didekontaminasi dengan air mengalir 10. Pelaksana kebidanan menyeterilkan alat yang sudah dicuci		

	11. Pelaksana kebidanan membuang alat dan bahan habis pakai pada tempat sampah medis 12. Pelaksana kebidanan mencuci tangan dengan cara 7 langkah cuci tangan
6. Unit terkait	1. Ruang Pendaftaran. 2. Ruang Pemeriksaan Umum. 3. Ruang KIA. 4. Ruang Kesehatan Gigi. 5. Ruang Tumbuh Kembang Anak. 6. Ruang Rawat Inap. 7. Ruang PONED (Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency Dasar). 8. Ruangan Gawat Darurat. 9. Ruang Fisioterapi. 10. Ruang Farmasi. 11. Ruang Klinik Sanitasi. 12. Ruang Laboratorium. 13. Puskesmas Pembantu. 14. Pondok Bersalin Desa.
7. Dokumen terkait	1. Rekam Medis. 2. Buku Register

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	14 November 2022
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019//2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Nomor : 188/050/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis.	
	3	Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.	
	4	Istilah	Poli menjadi Ruang	